


Prof. Dr. SOEDJONO DIRDJOSISWORO, SH, MBA.



HUKUM PERUSAHAAN MENGENAI PENANAMAN MODAL DI INDONESIA



Penerbit cv. **Mandar Maju**

HUKUM PERUSAHAAN MENGENAI PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

No. Klass 343.067 DIR h
No. Induk 142942 Tgl 22.11.2017
Hadiah/Beli
Dari Mandar Maju

HUKUM PERUSAHAAN MENGENAI PENANAMAN MODAL DI INDONESIA



343.067

DIR

h


142942 - R/FH

22.11.2017

Prof. Dr. SOEDJONO DIRDJOSISWORO, SH, MBA.

ANGGOTA IKAPI
NO. 043/JBA (II)

100.000
Rp
100.000
Rp



**ANGGOTA IKAPI
NO. 043/JBA (II)**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 1999

No. Code Penerbitan : 99 - HH - 096

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

ISBN : 979 - 538 - 159 - 8

PRAKATA

Penulis kembali menyaji-lanjutkan "Hukum Perusahaan". Kali ini datang ke haribaan pembaca khususnya mengenai "Penanaman Modal Di Indonesia", yang penulis rasakan perlunya sumber-sumber tentang penanaman modal pada era perdagangan atau bisnis "transnasional" yang semakin erat dalam kaitan global dan terjadi "pengaruh timbal balik" yang perlu diantisipasi, agar Indonesia mampu berperan dalam dunia bisnis internasional, melalui pematapan dan kemandirian dunia bisnis Indonesia yang harus dilandasi dengan "daya kerja" hukum Indonesia yang "mengakomodasikan" kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik modal dalam negeri maupun modal asing, dan lembaga-lembaga yang mengelolanya, seperti BKPM dan institusi terkaitnya.

Mudah-mudahan tulisan ini yang disusun antara lain dari catatan panduan kuliah di "*Program Pasca Sarjana (Magister Hukum), Penekanan Hukum Bisnis Universitas Katolik Parahyangan Bandung*" ini dapat memberi manfaat sesuai harapan diterbitkannya, dan dapat menambah serta dapat melengkapi tulisan-tulisan mengenai Hukum Bisnis, Hukum Perusahaan, Hukum Dagang, yang dewasa ini sedang berada di jajaran depan dalam peningkatan di bidang bisnis dalam kerangka pembangunan nasional Jangka Panjang II (PJP-II), yang di dalam era ini harus mampu berperan dalam AFTA 2002 dan APEC 2020 bagi kemajuan perdagangan internasional, yang berusaha mewujudkan kesejahteraan dunia termasuk Indonesia sebagai masyarakat dunia yang telah termaktub dalam Mukadimah UUD 1945.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu penulis, terutama Penerbit, Para Asisten, para Pembantu Puskom dan Sekretaris PT. Propelat, dll.

Juga putra-putra Andi Sudjono (Alumnus Oxford-UK) dan Rudi Sudjono (Mahasiswa Universitas Padjajaran) yang senantiasa

menyediakan waktu untuk mendiskusikan beberapa masalah yang dihadapi dalam penyusunan tulisan ini, serta persembahkan kasih kepada Istri Erlien Sudjono yang senantiasa memberi dorongan.

Bandung, Juli 1999

Soedjono Dirdjosisworo

DAFTAR ISI



	Halaman
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
I. PENDAHULUAN	1
1. Umum (Penanaman Modal)	1
2. Pertimbangan-Pertimbangan Diundangkannya UU PMDN	1
3. Pertimbangan-Pertimbangan Diundangkannya UU PMA	6
II. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)	12
1. Keberadaan BKPM Menurut Keppres No.53/1977 ...	12
2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi BKPM Berdasarkan Keppres RI No.35 Tahun 1985	21
3. Pedoman Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Bidang Perdagangan Dan Izin-Izin Dagang Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Beserta Formulir Contoh-Contohnya	28
III. TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIBERIKAN DALAM RANGKA PMDN DAN PMA (Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 21/SK/1996 tgl. 15 Juli 1966).....	48
1. Kewajiban Dan Jenis Izin Pelaksanaan	48
2. Penanaman Modal Baru	50
3. Penanaman Modal Di Bidang Pertambangan Di Luar Migas	53
4. Penanaman Modal Di Bidang Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Bumi	55
5. Izin Usaha Tetap	55
6. Permohonan Perluasan Penanaman Modal	58

7.	Perubahan Penanaman Modal	60
8.	Permohonan Izin Mendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing.	69
9.	Persetujuan Dan Izin Pelaksanaan Penanaman Modal	70
10.	Penanaman Modal Di Daerah Kawasan Berikat (Bonded Zone)	76
11.	Kewajiban Pelaporan	77
12.	Sanksi	77

IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 22/SK/1996 tgl. 17 Juli 1996)

1.	Ketentuan Umum	147
2.	Maksud Dan Tujuan Serta Sasaran-sasaran Pemantauan Dan Evaluasi Pembinaan Dan Pengawasan	148
3.	Tata Cara Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan	149
4.	Berita Acara Pemeriksaan Proyek	150
5.	Bentuk Dan Tata Cara Pelaporan	152
6.	Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Penanaman Modal	154
7.	Tata Cara Pengenaan Sanksi	157
8.	Pemantauan Dan Evaluasi Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Di Daerah Kawasan Berikat	159
9.	Ketentuan-Ketentuan Lain	159

V.	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) ...	191
1.	Pengertian PMDN	191
2.	Rumusan PMDN	192
3.	Mengenai Perusahaan Nasional Dan Perusahaan Asing	193
4.	Kaedah-Kaedah Dasar Mengenai PMDN	194

5.	Tambahan, Perubahan Dan Penyempurnaan Mengenai PMDN Melalui Diundangkannya UU No.12 Tahun 1970	206
6.	Mengenai Tata Cara PMDN	217
VI.	PENANAMAN MODAL ASING (PMA)	221
1.	Pengertian	221
2.	Bidang Usaha Dan Tenaga Kerja	223
3.	Kebijaksanaan Pemerintah	224
4.	Ketentuan Penting	225
5.	Kewajiban Lain Dalam PMA	226
6.	Bentuk-Bentuk PMA	228
7.	Tata Cara PMA	232
8.	Prosedur Dalam PMA	235
9.	Penyempurnaan Dengan UU No.11/1970.	239
10.	Ketentuan Dasar Mengenai Rincian Cara-Cara Dalam PMA (Keppres RI No. 54 Tahun 1977 Pasal 1)	240
LAMPIRAN :		
1.	UU No.6/1968 tentang PMDN	244
2.	UU No.12/1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No.6/1968	264
3.	UU No.1/1967 tentang PMA	272
4.	UU No.11/1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No.1/1967	292
5.	1) Fokus BAPEPAM, 1997 Mestinya Penegakan Hukum	299
	2) Kasus-Kasus 1996 Yang Ditangani BAPEPAM	302
	(KOMPAS, Jumat, 3 Januari 1997).	
6.	Beberapa Kebijakan Baru ⁴ Dalam Penanaman Modal (Investasi)	305
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN		313
DAFTAR PUSTAKA		315
SEKILAS DENGAN PENULIS		318

PENDAHULUAN

1. Umum (Penanaman Modal).

Konstitusi kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945 melandasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*the Legal Principles of the Republic of Indonesia*). Pasal 33 UUD 1945 ini merupakan tonggak yang kuat dan harus kokoh dalam mengelola pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional (Mukadimah UUD 1945).

Berbagai kiat dan kebijakan dilakukan untuk itu dan dalam PJP-I telah terbukti hasilnya, kini dilanjutkan dalam PJP-II. Salah satu garapan penting adalah tentang pengaturan mengenai pengelolaan modal di Indonesia. Untuk itu telah dibentuk dan telah pula berkiprah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sangat mewarnai bidang penanaman modal asing di Indonesia. Bagaimana mengenai BKPM ini diuraikan di bagian depan disusul mengenai PMDN dan PMA.

2. Pertimbangan-Pertimbangan Diundangkannya PMDN.

- a. Pertimbangan Diundangkannya Undang-Undang No.6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
 - 1) Bahwa di dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan;
 - 2) Bahwa berhubung dengan itu, perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri secara maksimal, yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha

- rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang-barang dan jasa-jasa;
- 3) Bahwa untuk itu perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan perangsang bagi para penanaman modal dalam negeri;
 - 4) Bahwa di dalam sistem ekonomi nasional yang idil, berdasarkan Pancasila, kecuali bidang-bidang yang di-khususkan bagi usaha negara di dalam batas-batas ketentuan dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, terbuka lapangan yang luas bagi usaha swasta;
 - 5) Bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional harus disandarkan kepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesia sendiri;
 - 6) Bahwa dalam pada itu, khususnya dalam tingkat perkembangan ekonomi dan potensi nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing (domestik), sepanjang tidak merugikan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan golongan pengusaha nasional;
 - 7) Bahwa dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri yang dimaksudkan itu, selain diberikan ketentuan-ketentuan perangsang, perlu ditetapkan pula batas waktu berusaha bagi perusahaan-perusahaan asing (domestik) yang menggunakan modal dalam negeri, agar diperoleh pegangan yang jelas bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga dengan pembatasan itu tertampung pula jiwa dari PP 10 tahun 1959.

Secara Umum undang-undang ini menjelaskan :

*Dalam Demokrasi Pancasila modal harus diberi tempat yang sewajarnya, sesuai dengan arti dan pentingnya faktor tersebut dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan tidak akan mungkin tanpa adanya pemu-
pukan modal dalam negeri sendiri secara besar-besaran, sedangkan penggunaan modal tersebut harus diatur dan disa-*

lurkan hingga timbul kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien.

Setiap negeri yang belum maju mengalami kemerosotan atau kemandekan perkembangan ekonomi karena kelemahan masyarakat itu untuk memupuk modalnya sendiri. Hal ini juga disebabkan karena lemahnya kemampuan para pengusaha, baik dari pihak swasta maupun dari pihak Pemerintah.

Karena itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan, dan pengaturan-pengaturan yang dapat memperbesar kemampuan masyarakat Indonesia untuk berusaha secara produktif.

Kelemahan-kelemahan tersebut masih lagi ditambah kesulitan dengan adanya dominasi perekonomian Indonesia pada umumnya dan dominasi modal khususnya oleh orang-orang asing yang memiliki dan berusaha dengan modal dalam negeri.

Keadaan ini telah berlangsung berabad-abad lamanya dan sekarang tiba waktunya untuk mengakhiri keadaan tersebut. *Sebaliknya justru adanya dominasi tersebut sangat membatasi kemampuan-kemampuan Pemerintah pada dewasa ini untuk bertindak secara radikal dalam waktu yang sangat singkat.*

Sesuai dengan semangat Pancasila maka yang selalu dipentingkan di atas segala-galanya adalah perbaikan nasib rakyat.

Karena itu pengakhiran dominasi orang asing atas perekonomian Indonesia, harus dilaksanakan dengan cara memanfaatkan orang asing dan modalnya, tanpa meninggalkan realitas-realitas yang berlaku.

Mengingat hal-hal tersebut di atas maka perlu diadakan pemisahan yang tegas antara perlakuan terhadap modal dan perlakuan terhadap perusahaan.

Seluruh modal yang berada di Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing adalah modal dalam negeri. Walaupun modal dalam negeri dapat dimiliki oleh berbagai pihak termasuk orang asing, namun terhadap seluruh modal dalam negeri tidak diadakan perbedaan perlakuan.

Pembedaan perlakuan diadakan secara tegas terhadap orang-orang asing dan perusahaan yang menguasai dan memiliki modal dalam negeri.

Pada prinsipnya orang asing tidak dibolehkan berusaha dengan modal dalam negeri. *akan tetapi mengingat keadaan-keadaan perekonomian dan masyarakat Indonesia, maka orang-orang asing dengan modalnya perlu dimanfaatkan dengan memberikan kepada mereka ketentuan-ketentuan dan kepastian atas dasar mana mereka dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.*

Lebih penting lagi ialah adanya ketentuan-ketentuan dan kepastian tentang modal dan perusahaan supaya dinamik. masyarakat dan daya kreatif rakyat dapat menimbulkan akumulasi modal yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Hanya dengan keadaan demikian inilah pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini Pemerintah memegang peranan yang sangat vital sebagai pemimpin dan pelopor dari pembangunan. Dengan penanaman-penanaman modal secara berencana dalam jumlah-jumlah yang cukup besar maka Pemerintah dapat merintis dan merangsang penanaman-penanaman modal dari pihak masyarakat pada umumnya.

Pembangunan yang sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh rakyat hanya dapat dicapai dengan mobilisasi modal dari seluruh masyarakat.

Karena itu Undang-Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat merangsang dan menjamin pemupukan modal baik yang kecil maupun yang besar. *Antara lain pemupukan modal dengan cara tabungan-tabungan, deposito-deposito berjangka, pembelian kertas-kertas berharga, mendapat perangsang-perangsang supaya makin lama makin menjadi sumber-sumber modal yang berarti.*

Undang-Undang tentang PMDN sesungguhnya tidak hanya mengatur modal dalam negeri saja, akan tetapi juga mengatur dalam garis besar penguasaan-penguasaan dan perusahaan-perusahaannya.

Sejalan dengan itu, maka dalam Undang-Undang No.6 tahun 1968 juga terdapat ketentuan-ketentuan yang pada hakikatnya merupakan pembaharuan dan peningkatan daripada Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1959. Karena itu Undang-Undang ini seyogyanya dijadikan undang-undang pokok yang dapat dipakai sebagai landasan untuk semua ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal dalam berbagai bidang usaha.


b. Pertimbangan Diundangkannya Undang-Undang No.12 Tahun 1970 Tentang "*Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*".

- 1) Bahwa garis besar politik perpajakan negara dalam menghadapi pembangunan meliputi peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan ke arah yang lebih seimbang dan mudah di dalam administrasi;
- 2) Bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia, perlu segera diciptakan suatu iklim fiskal yang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnya bagi penanaman-penanaman modal;
- 3) Bahwa berhubung dengan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925, maka Undang-Undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut.

Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan :

Dalam rangka pemanfaatan modal dalam negeri yakni bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara, maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di

CATATAN MENGENAI PENULIS



Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo lahir di Slawi (Tegal - Jateng) 1940. Lulus SMA di Semarang tahun 1961. Menyelesaikan Fakultas Hukum UNPAR 1966. Tahun 1967 Asisten Dosen UNPAR hingga kini Guru Besar. 1980 mengikuti Pasca Sarjana UNDIP Semarang dan tahun 1983 meraih gelar Doktor Ilmu Hukum. Tahun 1991 dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum UNPAR dan sebagai Pembimbing Tesis/Desertasi pada Pasca Sarjana diantaranya di UNPAD Bandung.

Tahun 1968 mengikuti Pendidikan Sekolah Perwira di Lembaga Pendidikan Amphibi Anti Amphibi Komando Angkatan Laut (PAA - Ko AL) Surabaya. 1969 Letnan Satu tugas di Kodam III/Siliwangi sampai dengan 1996 terakhir Kolonel Infanteri.

Tahun 1995 hingga kini Anggota Dewan Direksi PT Propelat membidangi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemasaran. Tahun 1996 sampai sekarang Ketua Program Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis pada Pasca sarjana UNPAR.

Tahun 1989 menyelesaikan Program MBA. 1997 MM. Telah menulis sekitar 60 buku (Sosiologi, Kriminologi, Hukum Pidana dll). Menghadapi era perdagangan Internasional tahun 2000 (Millenium ke 3) memusatkan pada studi dan Penulisan Hukum Perusahaan. Telah menghasilkan karya antara lain Bentuk Bentuk Perusahaan (Badan Hukum) di Indonesia. Penanaman Modal. Hak Kekayaan Intelektual dan akan menyusun ... Modal. Asuransi Perbankan. Manajemen Hukum Bisnis dan seterusnya mengikuti ... ah Nasional dan ... manca negara.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000142942

ISBN 979 - 538 - 159 - 8

Penerbit cv. **Mandar Maju**

Jl. Sumber Resik 4 - 19 (Sumber Sari Indah)
Telp. (022) 6018218, Fax. (022) 6121762
Bandung 40222